



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH III**

Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630
Telepon (021) 8090275
Laman: lldikti3.kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III
NOMOR : 2876/LL3/HK.03.01/2025**

TENTANG

**PENGANGKATAN
VERIFIKATOR TUNJANGAN KINERJA (TUKIN) DOSEN ASN
DI LINGKUNGAN LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III
TAHUN 2025**

KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka penguatan tata kelola dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas dan fungsi khususnya pembayaran tunjangan kinerja dosen ASN di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III perlu mendapat pengawasan secara sistematis agar terkendali, efektif, dan efisien sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III tentang pembentukan, dan Pengangkatan Satuan Pengawasan Internal sebagai verifikator tunjangan kinerja dosen ASN di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III.
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
2. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Internal di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
4. Surat Perintah Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 0951/M.A/KP.06.01/2025 tanggal 23 Juni 2025 tentang Penugasan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III;
5. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;

6. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 23 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21/A/Kep/2025 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penghitungan Dan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Dengan Jabatan Fungsional Dosen;
10. Keputusan Kepala LLDikti Wilayah III Nomor 1110/LL3/WS.00.00/2024 Tentang Pembentukan, Dan Pengangkatan Satuan Pengawasan Internal (SPI) Di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III.

Memperhatikan : SP DIPA-139.03.2.693205/2025 tanggal 2 Desember 2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENGANGKATAN VERIFIKATOR TUNJANGAN KINERJA DOSEN ASN DI LINGKUNGAN LLDIKTI WILAYAH III TAHUN 2025.
- PERTAMA : Membentuk Verifikator tunjangan kinerja dosen ASN di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi selanjutnya disebut Tim Verifikator, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Verifikator diangkat dari Satuan Pengawasan Internal (SPI) yang diberikan tugas tambahan dalam pengelolaan Tunjangan Kinerja Dosen ASN sebagai berikut:
- a. Tugas: Melakukan verifikasi akhir terhadap laporan kinerja dan usulan pembayaran tunjangan.
 - b. Fungsi: Mengeluarkan Surat Rekomendasi SPI yang menyatakan bahwa proses verifikasi telah dilakukan dan tidak ditemukan penyimpangan.
 - c. Tim Verifikator bertindak sebagai pengendali mutu dan akuntabilitas pelaporan, serta memastikan tidak ada konflik kepentingan.
- KETIGA : Tim Verifikator dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala LLDikti Wilayah III dan berkoordinasi dengan Kepala Bagian Umum Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III;

- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia pada daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III yang relevan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Juni 2025

PLT. KEPALA
LLDIKTI WILAYAH III,



TRI MUNANTO
NIP 198601212010121003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH III
NOMOR : 2876/LL3/HK.03.01/2025 TANGGAL 26 Juni 2025
TENTANG : PENGANGKATAN VERIFIKATOR TUNJANGAN KINERJA (TUKIN)
DOSEN ASN DI LINGKUNGAN LLDIKTI WILAYAH III

SUSUNAN ANGGOTA TIM VERIFIKATOR TUNJANGAN KINERJA (TUKIN)
DOSEN ASN DI LINGKUNGAN LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

No	Nama	Jabatan
1.	Muhammad Fachrudin Arrozi NIP 197009032005011001	Ketua Tim
2.	Aty Herawati NIP 197002261994032001	Sekretaris Tim
3.	Sumarsid NIP 197006272005011013	Anggota Tim
4.	Hendri Irawan NIP 198105252015041001	Anggota Tim

PLT. KEPALA
LLDIKTI WILAYAH III,



TRI MUNANTO
NIP 198601212010121003